



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memedomani dan melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolodi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2023 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
30. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1432);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 2);
34. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 101 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 101) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 9);
- b. Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 22);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp906.949.366.601,00 (sembilanratus enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp619.662.383.000,00 (enam ratus sembilan belas miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan; dan
- b. Dana Insentif Daerah (DID)



Q

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp577.545.055.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta lima puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp42.117.328.000,00 (empat puluh dua miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar Rp865.252.323.153,00 (delapan ratus enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp329.663.044.152,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp483.466.441.053,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp31.750.847.066,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp20.371.990.882,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Q

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sebesar Rp329.663.044.152,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp200.105.114.828,00 (dua ratus miliar seratus lima juta seratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp77.698.902.777,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp38.146.923.033,00 (tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.406.844.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp503.659.514,00 (lima ratus tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN terdiri atas:
- | | | |
|----|--|----------------------|
| a. | Belanja Gaji Pokok ASN | Rp144.851.513.156,00 |
| b. | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp14.746.118.735,00 |
| c. | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp4.343.485.882,00 |
| d. | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | Rp11.107.634.961,00 |
| e. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp1.992.611.098,00 |
| f. | Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp8.926.882.034,00 |
| g. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp1.037.678.483,00 |
| h. | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp2.687.454,00 |
| i. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp10.867.392.986,00 |
| j. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp365.618.017,00 |
| k. | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp1.057.780.798,00 |
| l. | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | Rp805.711.224,00 |
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri atas:
- | | | |
|----|--|---------------------|
| a. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | Rp30.000.415.896,00 |
| b. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | Rp3.211.360.799,00 |

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp133.804.903,00
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp44.353.321.179,00

(3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp1.265.317.594,00
- b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp392.219.077,00
- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp32.867.250.000,00
- d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp747.000.000,00
- e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp140.335.000,00
- f. Belanja Honorarium Rp2.234.826.362,00
- g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp499.975.000,00

(4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp561.540.000,00
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp78.615.600,00
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp101.388.000,00
- d. Belanja Uang Paket DPRD Rp52.157.300,00
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp814.233.000,00

f.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Rp 83.103.600,00
g.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Rp1 1.143.500,00
h.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp3.150.000.000,00
i.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp787.500.000,00
j.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1.000.000,00
k.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	Rp500.000,00
l.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp3.838.500.000,00
m.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp2.813.553.000,00
n.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp1 13.610.000,00
(5)	Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri atas:	
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp50.751.600,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp7.644.000,00
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp98.280.000,00
d.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp7.531.680,00
e.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp7.538.438,00
f.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp811.736,00

- g. Belanja Iuran Rp5.448.960,00
Jaminan Kesehatan
KDH/WKDH
 - h. Belanja Iuran Rp420.400,00
Jaminan Kecelakaan Kerja
KDH/WKDH
 - i. Belanja Iuran Rp525.500,00
Jaminan Kematian
KDH/WKDH
 - j. Belanja Insentif Rp239.990.000,00
bagi KDH/WKDH
atas Pemungutan
Pajak Daerah
 - k. Belanja Insentif Rp84.717.200,00
bagi KDH/WKDH
atas Pemungutan
Retribusi Daerah
bagi KDH/WKDH
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri atas:
- a. Belanja Dana Rp201.600.000,00
Operasional
Pimpinan DPRD
 - b. Belanja Dana Rp600.000.000,00
Operasional
KDH/WKDH

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sebesar Rp483.466.441.053,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.



2

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp96.920.517.994,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp169.442.091.749,00 (seratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp26.150.660.831,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp23.976.597.276,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp19.237.327.053,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh tiga rupiah);
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp14.112.466.842,00 (empat belas miliar seratus dua belas juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah); dan
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp133.626.779.308,00 (seratus tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).
7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Rp96.866.023.050,00
Pakai Habis
 - b. Belanja Barang Rp54.494.944,00
Tak Habis Pakai
- (2) Anggaran belanja jasa terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Rp105.127.412.583,00
Kantor

!

b.	Belanja Jaminan/Asuransi	Iuran	Rp30.782.371.285,00
c.	Belanja Tanah	Sewa	Rp31.739.100,00
d.	Belanja Peralatan Mesin	Sewa dan	Rp6.366.851.089,00
e.	Belanja Gedung Bangunan	Sewa dan	Rp525.429.355,00
f.	Belanja Konsultansi Konstruksi	Jasa	Rp3.257.180.418,00
g.	Belanja Konsultansi Konstruksi	Jasa Non	Rp9.155.533.604,00
h.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		Rp14.195.574.315,00

(3) Anggaran belanja pemeliharaan terdiri atas:

a.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Rp4.924.700.652,00
b.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		Rp13.068.787.534,00
c.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi		Rp8.046.591.645,00
d.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Rp5.393.200,00
e.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud		Rp105.187.800,00

(4) Anggaran belanja perjalanan dinas terdiri atas:

a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp23.657.915.026,00
b.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		Rp318.682.250,00

8

- (5) Anggaran Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp5.445.320.253,00
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp13.792.006.800,00
- (6) Anggaran belanja Barang dan Jasa BOS terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS Rp14.112.466.842,00.
- (7) Anggaran belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri atas Belanja Barang dan Jasa Rp133.626.779.308,00.
8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c sebesar Rp31.750.847.066,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.991.142.234,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp23.350.923.885,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.861.891.575,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp546.889.372,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp1.114.842.000,00
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp876.300.234,00
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp13.526.565.885,00
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp6.317.742.000,00
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp3.506.616.000,00

- (3) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp5.861.891.575,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp546.889.372,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d sebesar Rp20.371.990.882,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial Rp4.851.700.000,00
Uang yang direncanakan
kepada Keluarga
- b. Belanja Bantuan Sosial Rp15.520.290.882,00
Barang yang
Direncanakan kepada
Keluarga

12. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar Rp152.183.870.975,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp30.090.692.453,00 (tiga puluh miliar sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp71.954.678.145,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp46.364.303.327,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.074.197.050,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).
13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sebesar Rp30.090.692.453,00 (tiga puluh miliar sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;

- j. Belanja Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp983.066.759,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp269.129.144,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp14.592.283,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp148.799.366,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp6.777.563.728,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp653.224.130,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp7.343.448.492,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp844.393.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

9.

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp4.071.563.089,00 (empat miliar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp121.783.900,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp212.157.201,00 (dua ratus dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp107.063.201,00 (seratus tujuh juta enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp987.680.463,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp7.556.227.697,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sebesar Rp983.066.759,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp60.505.600,00 (enam puluh juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp208.623.544,00 (dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp13.186.048,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).
 - b. Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp14.592.283,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp148.799.366,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp1.743.780.385,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp4.883.306.341,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp150.477.002,00 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp526.087.516,00 (lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp127.136.614,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) terdiri atas:

8

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp5.677.129.092,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp1.666.319.400,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp685.020.200,00 (enam ratus delapan puluh lima juta dua puluh ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp159.372.800,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp2.460.550.034,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu tiga puluh empat rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp1.611.013.055,00 (satu miliar enam ratus sebelas juta tiga belas ribu lima puluh lima rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (11) terdiri atas Belanja Modal Alat Pelindung sebesar Rp121.783.900,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (12) terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp212.157.201,00 (dua ratus dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp107.063.201,00 (seratus tujuh juta enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah).

- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (14) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp987.680.463,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (15) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp7.556.227.697,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
15. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c sebesar Rp71.954.678.145,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Monumen.
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp71.284.836.045,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp669.842.100,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).
16. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp71.284.836.045,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima rupiah).



- (2) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) terdiri atas Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebesar Rp669.842.100,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.074.197.050,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Tanaman;
 - e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
 - (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp67.641.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp25.850.137,00 (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp 98.444.793,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp882.261.120,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).
18. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 19. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

20. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
21. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
22. Ketentuan dalam Lampiran V tetap.
23. Ketentuan dalam Lampiran VI tetap.
24. Ketentuan dalam Lampiran VII tetap.
25. Ketentuan dalam Lampiran VIII tetap.
26. Ketentuan dalam Lampiran IX tetap.
27. Ketentuan dalam Lampiran X tetap.
28. Ketentuan dalam Lampiran XI tetap.
29. Ketentuan dalam Lampiran XII tetap.
30. Ketentuan dalam Lampiran XIII tetap.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 Juni 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 7 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008